



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
NOMOR : W15-A11/130/OT.00.1/1/2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

- Menimbang**
1. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan yang terintegrasi;
  2. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 maka perlu ditunjuk TIM Pengelola PTSP pada pengadilan Agama Negara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Undang undang no 25 tentang pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah No 53 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada MARI;
  6. Peraturan MARI no 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian penyelesaian dan pengelolaan perkara pada MARI;
  7. Peraturan MARI no. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan ;
  8. Peraturan MARI No.9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System);
  9. Keputusan ketua MARI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan;
  10. Keputusan Ketua MARI NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan;
  11. Keputusan Dirjen Badilaq Nomor 0017/DJA/VII/2011 tentang pedoman layanan Meja Informasi dilingkungan Pengadilan Agama;
  12. Keputusan Dirjen Badilaq MARI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilingkungan Peradilan Agama

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/50/OT.00.1/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang tentang Pengelola Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dilingkungan pada Pengadilan Agama Negara;

**Kedua :** Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Negara tentang pengelola Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dilingkungan Pengadilan Agama Negara;

- Keempat : Menunjuk Panitera dan Sekretaris sebagai Penanggung Jawab pada TIM Pengelola PTSP Pengadilan Agama Negara;
- Kelima : Menunjuk seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian sebagai pelaksana pada TIM Pengelola PTSP Pengadilan Agama Negara.
- Keenam : Menunjuk nama nama yang tercantum pada lampiran Surat keputusan ini sebagai Petugas TIM Pengelola PTSP pada Pengadilan Agama Negara;
- Ketujuh : Petugas TIM Pengelola PTSP bertugas sampai dengan akhir tahun 2019;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Negara

Tanggal \_\_\_\_\_ : 2 Januari 2020

Ketua,

  
Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. M.H.  
NIP.19711117.200312.2.003



Lampiran : Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara  
Nomor : W.15-A11/130/OT.00.1/1/2020  
Tentang : Penunjukan TIM Pengelola PTSP  
Tanggal : 2 Januari 2020

PETUGAS TIM PENGELOLA PTSP  
PENGADILAN AGAMA NEGARA

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H 19751122.200003.2.001	Wakil Ketua PA. Negara	Pengarah	
2.	H. Husnan Taparrod, S.H 19692528.199203.1.001	Panitera	Penanggung Jawab	
3.	H. Abd. Khaliq, S.Ag 19780525.200112.1.007	Sekretaris	Penanggung Jawab	
4.	H. Ahmad Ramli, S.H. 19770524.200312.1.001	Panmud Hukum	Pelaksana	
5.	Drs. H. Bastami 19620704.199403.1.004	Panmud Gugatan	Pelaksana	
6.	H. Muhammad Saleh, S.H 19660315.199003.1.007	Panmud Permohonan	Pelaksana	
7.	Ahmad Abdul Hakam 19651017.198703.1.002	Kasub TI dan Pelaporan	Pelaksana	
8.	Nor Hendra Riyadi, S.H 19850624.200912.1.003	Kasub Umum & Keuangan	Pelaksana	
9.	Zulifah, S.H 19651017.198703.1.002	Kasub Kepegawaian	Pelaksana	
10.	Mustaqimah, S.H.I 19830122.200912.0.004	Panitera Pengganti	Petugas	
11.	Dra. Halimah 19640404.199403.2.003	Panitera Pengganti	Petugas	
12.	Moh. Ramli, S.H.I 19750707.300212.1.007	Jurusita	Petugas	

  
Ketua  
Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H  
NIP. 19711117.200312.2.003

# INOVASI

## SMS PENGADUAN





**Kecewa dengan Kinerja**  
**PELAYANAN KAMI**  
**Pengadilan Agama Negara**  
**ADUKAN MASALAH ANDA !!**

**Adukan Langsung Melalui Meja Pengaduan** 

 **Adukan Melalui Telepon**  
**(0517) 51421**

**Adukan Melalui SMS**  
Format :  
Nama #No KTP #Isi Pengaduan  
Kirim ke :  
**0852 5165 3826** (PA Negara)  
**0813 1494 1212** (PTA Kal-Sel) 


 **Adukan Melalui Email**  
**pa.negara@gmail.com**

## STIKER TIDAK MENERIMA TAMU URUSAN PERKARA



# APLIKASI E-REGISTER

## Halaman Depan



## Halaman sesudah login

KONTROL

BULAN: [Pebuan] 2020 [TAMPAKAN]

A. UPLOAD DOKUMEN


No	Uraian	Jumlah Dokumen			
		Total	Isi	Kosong	Prosentase isi
1	Perkara sudah di daftar belum ada file gugatan	17	17	0	100 %
2	Sidang sudah dilaksanakan belum ada Bas	45	44	1	98 %
3	Data panggilan belum dilengkapi upload dokumen	30	30	0	100 %
4	Perkara sudah Putus Tahun 2020 belum ada dokumen putusan	19	19	0	100 %
5	Upload dok putusan anonimasi	19	19	0	100 %

B. PANGGILAN DAN PEMBERTAHUAN

No	Uraian	Jumlah Input			
		Biaya	Data	Selish	Prosentase
1	Jumlah transaksi biaya panggilan dibanding dengan data pelaksanaan relas tahun 2020	53	30	23	57 %
2	Jumlah transaksi biaya Pembertahuan dibanding dengan data pelaksanaan pembertahuan 2020	10	5	5	50 %

[Data data selish Panggilan perkara biptahara per 1 Januari 2019](#)

# APLIKASI E-KEUANGAN



The screenshot displays the dashboard of the 'Aplikasi Pendukung Keuangan Perkara' (Case Support Finance Application). The interface includes a top navigation bar with menu items like 'Menu Utama', 'Beranda', 'BKP', 'Jurnal Perkara', 'Buku Kas Umum', 'Buku Bantu', 'Laporan', 'Perengkapan', and 'Setting'. The main content area features seven summary cards for various financial balances, a table for today's transactions, and a notification box.

**Summary Cards:**

- SALDO BUKU KAS UMUM:** Rp 6.872.000
- SALDO BKP/LIPAT:** Rp 6.672.000
- SALDO BANK:** Rp 3.271.000
- SALDO PANGGILAN / PBT:** Rp 200.000
- SALDO BUKU BANTU ATK:** Rp 0
- SALDO PNBP / HHK:** Rp 0
- SALDO UANG DELEGASI:** Rp 0

**Transaksi Keuangan Hari Ini (BKP)**

Show 10 entries

No	No Perkara	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Aksi
No data available in table					
Total			0	0	

Showing 0 to 0 of 0 entries

**Notifikasi**

- Transaksi dengan kategori Lain-lain 3
- Jumlah Panjar Perkara Yang Hampir Habis (Kurang dari Rp100.000) 4

## APLIKASI E-REMUN (Elektronik Registrasi Tamu dan Informasi)



(Halaman Depan)

The screenshot shows the 'PENGADILAN AGAMA NEGARA' (National Religious Court) web application. The main content is a table of cases with the following columns: No, Tanggal, Nama, Alamat, Status Tenggak, and Keterangan.

No	Tanggal	Nama	Alamat	Status Tenggak	Keterangan
1	11 Oktober 2019	1. Fatmahan (D) Zafra 2. waf	Banyuwangi	UAD	Konvensional
2	22 Oktober 2019	1. HJ Yuliana Aji	UAD KATP	Mengantar Berkas Prok Dikim	Konvensional
3	26 Oktober 2019	1. Fatah Mulya S.P. M.H.	Batu Badung		Siparis
4	12 Oktober 2019	1. Agus Mulyawan	BLA MALI Pasuruan		
5	29 Oktober 2019	1. Rahmat	Dukcapil		Kategori Info Perkara
6	29 Oktober 2019	1. Herminan Cahyo Husain, S. Kom	PA Rawatu	W/15-871802/2019/01-2718/2019	Kurungan
7	29 November 2019	1. Aan Widiyanto, S.H. 2. Dik. H. Husein, S.H. 3. Rukmanul Huda Riandi, S.H. S.H. 4. H. Saah, S.H. M.H. 5. Dik. H. Abdulloh Saah 6. Herminan Cahyo, S.H. M.H. 7. Agung Abdulrachman, S.H.	PA BANJARBARU		SURVEILLANCE

A download dialog box is visible at the bottom of the screen.

(Halaman sesudah login)

# ARSIP PERKARA DIGITAL

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Selamat Datang Super Administrator  
Anda Login Sebagai [User Administrator]  
SIP Home | Keluar

Home Jurnal Perkara Register Induk Keuangan Perdata Jinayat Delegasi Laporan Jadwal Sidang Arsip Perkara Antrian e-Court e-Payment Pesan Referensi System Help

**DAFTAR ARSIP PERKARA** Total : 1.287

Ketik kata kunci    Prev 1 2 3 ... 25 26 Next

No	Nomor Arsip	Nomor Ruang	Nomor Pat/Lemari	Nomor Tingkat/Laci	Nomor Boks	Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Status	Link
1	2020	14	I	V	IV	36/Pdt.P/2020/PA.Negr	19 Feb. 2020	Ada	[detail]
2	2020	14	I	V	IV	37/Pdt.P/2020/PA.Negr	19 Feb. 2020	Ada	[detail]
3	2020	14	I	V	II	19/Pdt.G/2020/PA.Negr	19 Feb. 2020	Ada	[detail]
4	2020	14	I	V	III	22/Pdt.G/2020/PA.Negr	19 Feb. 2020	Ada	[detail]
5	2020	14	I	V	III	28/Pdt.G/2020/PA.Negr	19 Feb. 2020	Ada	[detail]
6	2020	14	I	V	III	27/Pdt.G/2020/PA.Negr	11 Feb. 2020	Ada	[detail]
7	2020	14	I	V	III	23/Pdt.G/2020/PA.Negr	11 Feb. 2020	Ada	[detail]
8	2020	14	I	V	III	25/Pdt.G/2020/PA.Negr	11 Feb. 2020	Ada	[detail]
9	2020	14	I	V	III	24/Pdt.G/2020/PA.Negr	11 Feb. 2020	Ada	[detail]
10	2020	14	I	V	IV	33/Pdt.P/2020/PA.Negr	05 Feb. 2020	Ada	[detail]
11	2020	14	I	V	IV	34/Pdt.P/2020/PA.Negr	05 Feb. 2020	Ada	[detail]
12	2020	14	I	V	II	17/Pdt.G/2020/PA.Negr	04 Feb. 2020	Ada	[detail]
13	2020	14	I	V	I	18/Pdt.G/2020/PA.Negr	04 Feb. 2020	Ada	[detail]
14	2020	14	I	V	II	20/Pdt.G/2020/PA.Negr	04 Feb. 2020	Ada	[detail]
15	2020	14	I	V	III	21/Pdt.G/2020/PA.Negr	04 Feb. 2020	Ada	[detail]
16	2020	14	I	V	III	24/Pdt.G/2020/PA.Negr	04 Feb. 2020	Ada	[detail]
17	2020	14	I	V	IV	32/Pdt.P/2020/PA.Negr	04 Feb. 2020	Ada	[detail]
18	2020	14	I	V	II	11/Pdt.G/2020/PA.Negr	04 Feb. 2020	Ada	[detail]
19	2020	14	I	V	I	5/Pdt.G/2020/PA.Negr	03 Feb. 2020	Ada	[detail]
20	2020	14	I	V	III	24/Pdt.P/2020/PA.Negr	30 Jan. 2020	Ada	[detail]
21	2020	14	I	V	III	26/Pdt.P/2020/PA.Negr	30 Jan. 2020	Ada	[detail]
22	2020	14	I	V	I	8/Pdt.G/2020/PA.Negr	29 Jan. 2020	Ada	[detail]
23	2020	14	I	V	II	14/Pdt.G/2020/PA.Negr	29 Jan. 2020	Ada	[detail]

Load Time : 0.0156 Sec | Memory Available : 1.28M | Memory Usage : 4.53MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 User Online | Version 3.3.0-1

# ONE DAY MINUTE, ONE DAY PUBLISH

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Informasi Detail Perkara

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara	Tanggal BHT
151/Pdt.G/2019/PA.Negr (Ecourt)	Jamiah alias Miah binti Panti	Mulyadi bin Ali	Minutasi	Tambah

**Putusan Akhir**

Tanggal Putusan: Selasa, 19 Nov, 2019

Putusan Vertek: Ya

Sumber Hukum: - UU/PP

Status Putusan: Dicabut

**MENETAPKAN:**

Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Negr;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membeberatkan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Cetak Dokumen
Tergugat	Mulyadi bin Ali	-	

Load Time : 0.0230 Sec | Memory Available : 128M | Memory Usage : 5.02MB | Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | User Online | Version 3.0-1


## Aplikasi A - Ziap

(Halaman Depan)



The screenshot shows the login interface for 'LASKAR BANUA'. At the top, the text 'LASKAR BANUA' is displayed in a large, bold, black font. Below this is the official seal of the 'PENGADILAN AGAMA KOTABARU' (Kotabaru Religious Court), which features a central emblem surrounded by a circular border with the text 'PENGADILAN AGAMA KOTABARU'. Underneath the seal, the text 'A-Ziap - PA.Negr' is written in a blue, italicized font. The login form consists of three input fields: a light gray field for 'username', a light gray field for 'password', and a blue button labeled 'Masuk' (Login). At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright ©Apriadi, S.Si'.

(Halaman Sesudah login)




The screenshot displays the dashboard of the 'Monitoring Kerja Administrasi' system. The browser's address bar shows the URL '192.168.2.11/ziap/'. The dashboard has a teal header with navigation links: 'Administrasi Kepaniteraan', 'Pantira Pengganti', and 'Log Out'. The main content area is titled 'Monitoring Kerja Administrasi' and includes a 'Home / Dashboard v1' link. On the left, a yellow box indicates 'Pantira Pengganti' with '0 Dokumen Tidak Ada File' and '100.00% Telah Dikerjakan'. On the right, a red error message states 'Dokumen Kepaniteraan Tidak ada file (FM/SOP/PM)'. Below this is a table with columns for 'No', 'PJ', 'Nomor Dokumen', 'Jenis Dokumen', and 'Lihat'. The footer contains the copyright notice '©Copyright 2019. Apriadi, S.Si' and the version '1.0.0.0 Version'. The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 7:53 on 26/02/2020.

## Aplikasi SPPD




## Aplikasi E – ATK

(Halaman Depan)




(Halaman Susudah Login)




# APRI (Aplikasi Persuratan Internal)

(Halaman Depan)



(Halaman Sesudah Login)




# PERJANJIAN KERJASAMA

## PENGADILAN AGAMA NEGARA

### BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cab. KANDANGAN



**BANK BRI**





**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
DENGAN**



**PT. BRI (Persero) CABANG KANDANGAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09 April 2019) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Nurul Hikmah

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara

Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,  
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohammad Arief Prabowo

Jabatan : Pemimpin Cabang BRI Kandangan

Alamat : Jalan Panglima Batur No 16 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BRI (Persero) Cabang Kandangan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu bank milik pemerintah (BUMN) yang terbesar di Indonesia, dan salah satu cabangnya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
  - a. Pembayaran biaya perkara dan PNBP
  - b. Pemanfaatan mesin *EDC (Electronic Data Capture)*.
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 2**

##### **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 3**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. Penempatan/penampungan biaya perkara sebagian atau seluruhnya untuk dikelola **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan kemudahan pelayanan berupa bebas antrian (Nasabah Prioritas).
3. Diberikan fasilitas mesin *EDC (Electronic Data Capture)*.
4. Mengikuti dan menerima bimbingan serta pembelajaran yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :

1. Menyediakan perangkat berupa mesin *EDC (Electronic Data Capture)* beserta kelengkapannya .

2. Memberikan kemudahan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam hal antrian penyeteroran maupun penarikan tunai (bebas antrian/Nasabah Prioritas) di kantor **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan bimbingan, pembelajaran serta praktek berkomunikasi dalam pelayanan publik yang bertempat di kantor **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4**

##### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

#### **PASAL 5**

##### **PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

#### **PASAL 6**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARAPIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpakesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**

**PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.


Negara, 09 April 2019

PIHAK PERTAMA



Nurul Hikmah

PIHAK KEDUA



Mohammed Arief Prabowo

# PERJANJIAN KERJASAMA

## PENGADILAN AGAMA NEGARA

**PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS KANDANGAN 71200**





**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
DENGAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS KANDANGAN 71200**



Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09 April 2019) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Nurul Hikmah  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara  
Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,  
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Bayu Eko Setiadi  
Jabatan : Kepala Kantor Pos Kandangan 71200  
Alamat : Jalan Merah Djohansyah, No 04, Kandangan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama mewakili dan bertindak atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn notaris di Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut **"PIHAK"** dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja

Kecamatan Daha Selatan, Daha Urata dan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta gerak dalam bidang jasa pelayanan lalu lintas berita, uang, barang dengan memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
  - a. Pengiriman Wesel Pos;
  - b. Penyediaan barang-barang pos berupa prangko dan meterai;
  - c. *Menazegelen* (leges) dokumen autentik yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan;
  - e. Dan layanan jenis lainnya yang disediakan oleh Kantor Pos.
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 2**

##### **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. Mengumpulkan dokumen yang akan dilegalisir oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Melaksanakan apa yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 pada pelayanan pos di PT. Pos Indonesia Cabang Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :

1. Memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.
2. Secara berkala datang ke Kantor **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan layanan yang tertulis pada pasal 1 ayat 1.

### **PASAL 4**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal- pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 5

### PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

## PASAL 6

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 7

### PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Negara, 09 April 2019

PIHAK PERTAMA



(Hj. Nurul Hikmah)

PIHAK KEDUA



(Bayu Eko Setiadi)